



## Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga dan Status Pekerjaan

Iqbal Adam Pradana<sup>1\*</sup>, Riyan Erwin Hidayat<sup>1</sup>, Dri Santoso<sup>1</sup>, Dedy<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

 [iqbaladampradana@gmail.com](mailto:iqbaladampradana@gmail.com)\*

### Abstract

The absence of a guardian in a marriage is the main conflict experienced by the prospective bride and groom when they are about to carry out a marriage, where a guardian is one of the conditions for the validity of a marriage. So that without a guardian, a marriage is considered not to fulfill the requirements in Islamic law. There are several factors behind it. The absence of a guardian at a marriage includes the problem of conflict between the two families, and the factor of unclear or permanent employment status which then becomes the main problem of the absence of a guardian at a marriage. The factors above are the most significant cases of guardian cases in the last five years. This is in court Religion. In this research, the aim of the researcher is to answer the problems that occur in guardian cases. Regarding the factors that most influence guardians' reluctance to marry off their children, using a field research method which is descriptive in nature, then analyzed qualitatively using a juridical approach to the decision of the panel of judges. religious court regarding the application for guardian adhal. The data sources from this research are primary data sources and secondary data. Which was collected directly through the religious court where the research was conducted. With the findings, there were five cases from 2019 until now with cases due to the factors above.

**Keywords:** Family Conflict, Marriage, Factors in the Absence

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

September 28,  
2024

Revised

November 05,  
2024

Accepted

November 27,  
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Faktor-faktor ketidakhadiran wali adhal dalam pernikahan, merupakan permasalahan yang harus di berikan solusi dan jawaban, Permasalahan ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya permasalahan yang di hadapi mempelai wanita ketika akan menjalani sebuah pernikahan. Sejauh ini perkara wali adhal masih banyak menjadi bahan perbincangan oleh para peneliti untuk dapat menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakhadiran wali dalam pernikahan anaknya, Sedangkan wali merupakan salah satu syarat sah nya sebuah pernikahan, dalam berbagai fakta literatur, penelitian banyak membahas mengenai pemahaman dan sudut pandang hukum islam mengenai legitimasi dan sahnya pernikahan yang di atur oleh wali adhal, kemudian kontroversi dan perdebatan ada juga diskusi tentang relevansi konsep wali adhal dalam konteks masyarakat moderen dan bagaimana penerapannya dalam berbagai situasi kontemporer. (Djati, 2020),

kemudian dalam fakta literatur yang belum banyak di tulis oleh banyak peneliti adalah terkait konsep maupun faktor-faktor yang terjadi dalam perkara wali adhal tidak

jauh dari yang namanya konflik keluarga , dan status pekerjaan yang belum jelas atau tetap , Hal ini lah yang menjadi bahan pertanyaan dalam penelitian ini,dalam perkara wali adhal masih banyak yang belum bisa terpecahkan karena masih banyak ulama dan akademisi meneliti perkara wali adhal ini.(HASIBUAN, 2023)

Tujuan tulisan ini yakni menjawab permasalahan yang terjadi dalam perkara wali adhal,faktor-faktor apa saja yang sering di jadikan alasan wali enggan menikahkan anak gadisnya dengan di dasarkan pada hukum islam dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan wali itu adhal atau tidaknya. Tulisan ini di tujukan untuk menjawab tiga temuan data yang terjadi dalam perkara wali adhal yakni bagaimana Pengaruh tradisi dan norma sosial dalam keenganan wali mengadiri pernikahan,Mengapa adanya konflik Antar keluarga menjadi salah satu alasan wali enggan hadir dalam pernikahan anaknya, kemudian bagaimana status pekerjaan yang belum jelas atau tetap menjadi penghalang atas restu wali dari pihak perempuan semuanya akan di deskripsikan dalam artikel ini dengan judu " Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal Dalam Pernikahan : Studi Kasus Konflik Keluraga Dan Status Pekerjaan.

### **Literatur review**

#### **Pengaruh Tradisi Dan Norma sosial**

Pengaruh tradisi dan norma sosial adalah salah satu problematika wali adhal enggan menikahkan anaknya karena sebuah adat kepercayaan keluarganya. jikalau tetap dilangsungkan pernikahan akan membawa pada kemudharatan bahkan zina di kedua hubungan antara mempelai wanita dengan pria. Bahwasanya sesuai dengan hukum syara yang berlaku perbuatan tersebut tidak di benarkan dan tidak di terima(2023, 2023b),Penjelasan mengenai wali adhal yang di tinjau dari segi plurarisme hukum dan tiga dimensi, salah satu dimensi menjelaskan mengenai alasan yang tidak di benarkan hukum dengan alasan enggan menikahkan anaknya,maka hakim mengijinkan wali adhal untuk menghindari zina dan mewujudkan keadilan bagi anak perempuan yang telah di kucilkan.(Muhamad Hasan Sebyar & A. Fakhruddin, 2020). ketentuan adat yang mengikat dalam ranah pernikahan belum dapat menguatkan dibandingkan dengan syariat dan Hukum Positif jika wali enggan menikahkan anaknya dengan mempelai pria karakteristik ini lah yang kental dari masyarakat mengenai alasan pengaruh tradisi dan norma sosial dalam perkara wali adhal.(Ilmu et al., 2023). sebab di atas telah dipaparkan mengandung konsep maqoshid syariah yang telah di kemukakan oleh Imam al- Syatibi yakni; Hifdz nafs (menjaga diri), Hifdz aql (menjaga akal), Hifdz din (menjaga agama), Hifdz nasl (menjaga keturunan), dan Hifdz mal (menjaga hart a)(Angioni et al., 2021).

Pertimbangan hukum yang dilakukan, dapat dilihat oleh hakim penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak. Dalam hal ini, alasan penolakan wali karena adat tradisi maupun norma sosial tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara', selain itu para hakim menggunakan konsep qoidah fiqh jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk kelangsungan pernikahan pemohon.(Fani Dwisatya Rahmana, 2010). asas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang mengabulkan penetapan wali hakim menjadi wali pengganti dari wali adhal karena alasan adat dan masalah ekonomi dalam penetapan 3 (tiga) perkara tidak sesuai syariat. hukum. Alasan tersebut tidak termasuk rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan dan permohonan harus dikabulkan.(Utomo et al., 2022).

#### **Adanya konflik keluarga**

Adanya suatu problem ketidaksesuaian antara kedua orang tua dari calon mempelai wanita kepada calon suami yang di pilih anaknya, dengan alasan mempelai

laki-laki tidak sarjana, orang yang kurang mampu, dan wajahnya tidak rupawan dan sebaliknya, sehingga menimbulkan konflik antar keluarga karena salah satu keluarga tidak menerima staitment tersebut. (Hadana & Akbar, 2020). beberapa hal yang melatar belakangi keberadaan wali adhal adalah, masalah internal (konflik keluarga), perbedaan hak, dan alasan ekonomi.(Widiyanti & Chamim, 2023). Menganalisis kejadian tersebut atau suatu sosial seperti masalah individual, suatu kelompok, institusi atau masyarakat. secara mendalam telah malakukan upaya bagaimana strategi Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo dalam melakukan perdamaian antara calon pengantin putri dan walinya dalam perkara konflik keluarga (2023, 2023a).

Upaya yang harus dilakukan KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adhal yaitu PPN harus bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara kedua keluarga calon mempelai dengan walinya dan bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah karena konflik yang terjadi. Lebih lanjut, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali.(Hasbi A. et al., 2023).

### **Status Pekerjaan Yang Belum Jelas Atau Tetap**

Masalah status pekerjaan yang belum jelas atau tetap dapat mengubah wali adhal menjadi wali jauh. Perubahan status dari wali adhal menjadi wali jauh adalah salah satunya Pasangan tersebut mempunyai waktu yang terlalu singkat dan tidak mempunyai cukup uang untuk menikah.(Sakinah, 2019), eksistensi dan urgensi kafā'ah menjadi permasalahan yang di hadap, dua kategori. Yaitu, pertama; mayoritas masyarakat perkotaan menempatkan ekonomi sebagai kriteria utama kafaah dan kedua; masyarakat pedesaan yang tidak mempersoalkan tradisi tersebut. Meski demikian, karakteristik masyarakat yang sudah menjadi tradisi itu tidak dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum positif. Selain itu, Hakim di pengadilan agama berpatokan terhadap apa yang tertuang dalam KHI, hukum normatif, dan positif.(Maftuh Hidayatullah et al., 2023) kedua calon tidak ada larangan selama pernikahan itu sesuai menurut syari"at. Keduanya telah memenuhi kriteria baik secara rukun maupun syarat, bahkan kedua calon mempelai telah bersungguh-sungguh untuk melangsungkan pernikahan dengan bukti pendaftaran pernikahan di KUA namun terdapat penolakan dikarenakan wali enggan untuk menikahkan dengan alasan calon suami tidak sekufu secara status sosial maupun ekonomi.

Bagi hakim alasan tersebut merupakan alasan yang tidak berlandasan hukum. Selama hubungan keduanya tidak dilarang,(Good, 2015).wali adhal karena alasan starta sosial.(Alasan et al., 2018) menjadi penyebab terjadinya adhal ,disebabkan karena calonmempelai tidak memenuhi kriteria wali baik dari segi asal usul, sifat, sosial, ekonomi, serta hubungan yang tidak harmonis antara wali dengan wanita yang diasuhnya,(Djati, 2020). kajian kedua dinyatakan terkait penetapan angka inkrah karena hakim pada Pengadilan Agama melakukan pertimbangan melalui asas-asas Hukum Peradilan yang relevan untuk kepribadian Islam, legalitas, kesetaraan dan aktifnya bantuan hukum.(Melnia et al., 2023).

### **METODE**

Penelitian ini di lakukan di pengadilan agama tulang bawang ,yang terletak di kabupaten tulang bawang,provinsi lampung ,kasus yang terjadi yakni perkara wali adhal yang kurang lebih ada 5 perkara terhitung sejak tahun 2017 hingga sekarang,dengan berbagai permasalahan yang pelik. Metode yang dipakai oleh peneliti menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis pada penetapan majelis hakim pengadilan agama tentang permohonan wali

adhal, adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang di kumpulkan langsung lewat pengadilan agama tempat penelitian

Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yang bersumber dari data primer berupa hasil wawancara langsung melalui via whats app oleh hakim dan pihak Pengadilan Agama. Sedangkan metode penelitian data yang bersumber dari data sekunder berupa hasil pengamatan yang lalu dengan bahan-bahan yang telah ada sebelumnya dalam bentuk jurnal, buku, skripsi, berkas perkara dan lain-lain. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi secara langsung di pengadilan agama tempat penelitian, kemudian wawancara dengan beberapa informen mulai dari hakim hingga ke panitera dan dokumentasi berkas perkara yang berkaitan dengan permohonan wali adhal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Tradisi Dan Norma Sosial

Sesuai dengan data yang ada faktor-faktor ketidakhadiran wali adhal dalam pernikahan salah satunya adalah masalah pengaruh tradisi dan norma sosial sesuai data di bawah ini yang merupakan penjelasan dari informen melalui wawancara dan berkas permohonan yang mengungkap masalah keadhalan wali karena masalah tradisi dan norma sosial yang disajikan dalam bentuk table berikut

NO	Nama	Pernyataan	Keterangan
1	Ffh	Pengaruh tradisi dan norma sosial menjadi salah satu problem wali enggan menikahkan anaknya, biasanya ada masalah tradisi yang bila di jalankan di percaya akan mendapatkan kesialan bagi yang menjalankan. secara norma sosial hal tersebut berdampak pada pola perilaku setiap individu yang menjerumuskan pada pelanggaran hukum	Wawancara melalui whatsapp
2	Am	Pengaruh tradisi dan norma sosial mungkin banyak terjadi karena sebuah kepercayaan yang menyebabkan ke kurang pemahaman sebagian masyarakat dalam memahami konsepnya kemudian merujuk pada sebuah norma sosial, keluarga dan masyarakat dengan demikian berdampak melanggar hukum secara syariat.	Wawancara langsung
3	Dmh	Pengaruh tradisi dan norma sosial dalam wali adhal karena adanya unsur kepercayaan, kemudian merambah norma sosial juga berpengaruh terhadap keengganan wali menikahkan anaknya contoh salah satu kasus dimana banyaknya laki-laki yang membawa kabur wanita nya karena tidak mendapatkan restu dari walinya itu lah dampak dari tradisi dan norma sosial.	Wawancara via whatsapp

Nomor perkara	Keterangan
Nomor 0002/ pdt.p/2019/ pa.tlb	Di gugurkan ,dalam duduk perkara nya pemohon menjelaskan alasan wali enggan menikahkan dirinya karena adanya perbedaan tradisi atau karena adanya pantangan dalam adat jawa dengan calon mempelai pria.sehingga hal tersebut menjadi keenganan wali menghadiri pernikahannya.

Sesuai dengan data wawancara dan data perkara diatas Pengaruh tradisi dan norma sosial menjadi salah satu problem wali enggan menikahkan anaknya dalam pernikahan biasanya wali tidak mengijinkan anaknya menikah dengan pilihanya karena,terdapat alasan yang berkaitan dengan Pemohon dan tradisi yang di percayai biasanya berkaitan dengan weton maupun tanggal pernikahan sehingga Kebencian wali terhadap calon pasangannya semata-mata bukan karena alasan syariat. dalam kedudukan wali yang menolak karena berbagai alasan bisa dikatakan adhal. kajian terhadap banyak persyaratan yang berkaitan dengan wali adhal tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan secara yuridis maupun normatif. Akan tetapi seharusnya juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti unsur sosial dan psikologis anak, hakim telah mengemukakan Landasan sosiologis yang dikaitkan dengan pengakuan bahwasanya hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak hanya dinamis tetapi juga dalam internal keluarga masing-masing calon, hal ini juga menyangkut dengan unsur sosial yang dimana dalam hubungan yang telah di kenal banyak masyarakat, justru akan menjadi sangat bermasalah dalam keadaan seperti ini pernikahan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak tidak diterima dan disetujui oleh keluarga.

Sesui dengan deskripsi diatas Pengaruh tradisi dan norma sosial menjadi salah satu problem keenganan wali menikahkan anaknya sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwasanya alasan-alasan karena pengaruh tradisi yang menimbulkan keenganan wali menikahkan anaknya dapat mengakibatkan permasalahan hubungan di antara keduanya lalu kasus-kasus yang melanggar norma sosial ketika keduanya tidak dapat melangsungkan pernikah karena tidak mendapatkan persetujuan dari wali nya itu dapat terjadi.dampaknya ada pada wali yang enggan menikahkan anaknya terkait pandangan masyarakat terhadap wali nya menjadi jelek karena keenganan wali nya menikahkan anak gadisnya,yang di khawatirkan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pasangan calon.

#### **Adanya Konflik Antar Keluarga**

Konflik antar keluarga menjadi problem keenganan wali adhal menikahkan anak gadisnya ,sesuai pada tabel dan berkas perkara di bawah ini data melalui wawancara dengan informen dan berkas perkara yang di ajukan pada pengadilan terkait wali enggan menikahkan anaknya karena masalah kelurga di paparkan pada tabel berikut.

NO	Nama	Pernyataan	Keterangan
1.	Zh	Adanya konflik antar keluarga merupakan salah satu alasan dari sekian banyaknya alasan, biasanya alasan tersebut hanya di buat-buat tidak sesuai kenyataan, memang orang tuanya tidak mau menikahkan.	Wawancara langsung
2.	Fr	Biasanya masalah keenggan wali adhal	Wawancara langsung

		karena masalah konflik itu karena salah satu pihak keluarga beranggapan bahwa merasa harkat dan martabat keluarga tidak setara dengan calon mantunya hal tersebut lah yang kemudian menjadi asal usul konflik dan menyebabkan keengganan wali menikahkan anaknya.	
3.	Ar	Solusi untuk wali yang enggan menikahkan anaknya karena konflik keluarga ya dari pihak perempuan harus datang ke KUA, kemudian KUA akan memberi kan solusi biasanya dengan penunjukan wali hakim sebagai wali pengganti ,selama keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena alasan di atas masih relatif dan masih bisa di cari jalan keluarnya.	Wawancara melalui whatsapp

Nomor perkara	Keterangan
Nomor 24/pdt.p/ 2024/pa.tlb	Di gugurkan, duduk perkara permohonan wali adhal di pengadilan agama tulang bawang,dalam permohonannya pemohon menuturkan terkait alasan keengganan wali menikahkannya adalah karena adanya perselisihan antara keluarga pemohon dengan calon suami dari pemohon sehingga wali tidak ingin menghadiri dan menjadi wali dalam pernikahan dirinya.

Sesuai dengan data wawancara dan data perkara terkait wali adhal di atas Adanya konflik antara keluarga yang menyebabkan orang tua tidak hadir merupakan alasan yang di pakai oleh wali yang enggan menikahkan anak gadisnya, terkadang seorang wali yang memandang sebelah mata dari salah satu pihak keluarga misalnya keluarga wanita menganggap harkat dan martabat keluarga dari pihak laki-laki lebih rendah dari keluarga si wanita,dan konflik lainnya yang memecah kerukunan keluarga hal ini lah yang terkadang banyak menjadi masalah ketika tetap dilangsungkan perkawinan ,karena alasan-alasan tersebut masih bersifat relatif dan masih bisa dicari jalan keluar yang lebih baik. Kemudian KUA sebagai lembaga pernikahan akan mencoba untuk memberikan solusi terbaik mencari jalan keluar kedua mempelai ketika ingin melanjutkan proses perkawinan.

Dapat di simpulkan bahwasanya adanya konflik antar keluarga yang menyebabkan orang tua tidak hadir merupakan alasan yang dibuat dari wali yang enggan menikahkan anaknya,terkadang orang tua atau wali dari salah satu pihak masih memandang status sosial yang ada, sehingga terjadinya sebuah konflik yang berkepanjangan yang menyebabkan ketidak hadiran wali dari salah satu pihak, hal ini lah yang menjadi permasalahan yang harus di selesaikan. pemerintah melalui KUA kemudian memberikan solusi terkait masalah tersebut,ketika kedua mempelai ingin melanjutkan perkawinan dapat tetap dilangsungkan dengan syarat tidak adanya halangan terhadap larangan perkawinan dalam syariat,dan karena alasan-alasan di atas masih bersifat relatif dan masih bisa dicari jalan keluar yang lebih baik.Maka seorang wali hakim yang di tunjuk KUA berhak menjadi wali dalam pernikahnya

### Status Pekerjaan Yang Belum Jelas Atau Tetap

Kemudian masalah yang banyak di temui juga terkait masalah status pekerjaan yang belum jelas atau tetap yang kemudian menjadi alasan keengganan wali menikahkan anaknya sesuai data dibawah ini peneliti jagan memaparkan data sesuai dengan keterangan dari sumber informen dan memaparkan melalui berkas perkara terkait wali adhal karena masalah status pekerjaan yang belum jelas atau tetap di paparkan dalm tabel sebagai berikut.

NO	Nama	Pernyataan	Keterangan
1	Ei	Status pekerjaan memang paling banyak,karena dengan setatus pekerjaan ini merasa bahwa anak nya tidak ingin di ajak hidup susah oleh calon suami sehingga ,banyaknya kasus terkait wali yang enggan menikahkan anaknya karena masalah pekerjaan	Wawancara langsung
2	Da	Status pekerjaan yang belum jelas dan tetap merupakan salah satu alasan dari wali yang enggan menikahkan anaknya,status pekerjaan yang belum jelas atau tetap ini kemudian merubah stigma wali untuk menikahkan anaknya,karena beranggapan dengan seseorang yang lebih kaya lebih mapan anak saya bakal terjamin kehidupannya.”toh kalo orang yang berfikir masa laki-laki mau ngajak hidup susah istirnya kan gak mungkin”	Wawancara melalui whatsapp
3	Df	Status pekerjaan yang belum jelas atau tetap merupakan masalah sosial yang banyak kita jumpai pada masyarakat, di dalam hukum islam hal itu di sebut kafaah, Ketika terdapat calon pengantin yang ingin melanjutkan ke pernikahan tetapi wali menolak ,pemohon dan bakal suami tidak ada larangan secara syari’at untuk melaksanakan pernikahan.Hal itu dikarenakan keduanya tidak ada hubungan mahram ataupun sepersusuan, dan pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.lalu keduanya juga telah memenuhi kriteria perihal usia pernikahan.maka keduanya tetap berhak untuk menikah walaupun wali enggan menikahkannya.	Wawancara melalui telepon

Nomor perkara	Keterangan
Nomor 0184/pdt.p/2017 /pa.tlb	Di kabulkan,duduk perkara permohonan wali adhalyang di ajukan di pengadilan agama tulang bawang ,dalam permohonannya pemohon memberikan stitment terkait ke enggan wali nya

	menikahkannya karena alasan status pekerjaan suami yang belum jelas atau tetap.
--	---

Sesuai dengan data wawancara dan data perkara di atas Status pekerjaan yang belum jelas atau tetap, sebenarnya bukan sebuah alasan untuk tidak melangsungkan pernikahan hal itu telah sesuai pada kriteria kafa'ah, yaitu status sosial dan pekerjaan atau kekayaan yang menurutnya ada ketidakcocokan. kafa'ah bukan merupakan syarat dalam perkawinan. Jika dalam perkawinan tersebut ada unsur tidak kafa'ah calon suami atau isterinya maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah. status pekerjaan yang dimiliki bakal suami wanita belum bisa dijadikan alasan yang kuat untuk menghalangi sebuah pernikahan keduanya, terlebih si wanita merupakan orang yang sudah dewasa dan telah siap untuk menanggung resiko dari pilihannya. Kemudian antara si wanita dan bakal suami tidak ada larangan secara syari'at untuk melaksanakan sebuah pernikahan. dikarenakan keduanya tidak ada hubungan mahram ataupun sepersusuan, serta tidak dalam pinangan orang lain. Dan keduanya juga telah memenuhi kriteria perihal usia pernikahan, maka keduanya wajib untuk di nikahkan.

Dapat di simpulkan bahwasanya status pekerjaan adalah alasan wali yang enggan menikahkan anaknya status pekerjaan yang dimiliki bakal suami wanita belum bisa dijadikan alasan yang kuat untuk menghalangi sebuah pernikahan keduanya, terlebih si wanita merupakan orang yang sudah dewasa dan telah siap untuk menanggung resiko dari pilihannya, hal ini sebagai bahan alasan dikarenakan keduanya tidak ada hubungan mahram ataupun sepersusuan, dan si wanita tidak dalam pinangan orang lain. Dan keduanya juga telah memenuhi kriteria perihal usia pernikahan, maka wali tidak berhak menolak pernikahan anaknya pada prinsipnya seorang muslim berhak menikah dengan siapapun asalkan tidak dengan wanita pezina dan selama tidak melakukan zina, dia berhak menikah dengan siapapun.

#### **Pengaruh tradisi dan norma sosial**

Wali adhal adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada wali yang tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang wanita karena alasan tertentu, seperti ketidakadilan atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan syariat (Nugroho and Wahid 2019). Pengaruh tradisi dan norma sosial terhadap wali adhal dapat memiliki implikasi signifikan, salah satunya yakni Kompleksitas Kultural: Tradisi dan norma sosial yang berbeda di berbagai daerah dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda tentang wali adhal (Alkalah 2016). Hal ini dapat menciptakan variasi dalam praktik hukum dan sosial di berbagai komunitas. Secara keseluruhan, tradisi dan norma sosial dapat memainkan peran besar dalam menentukan bagaimana wali adhal dipraktikkan dan dipahami, serta dalam mempengaruhi perubahan dan penyesuaian yang mungkin terjadi dalam hukum dan praktik sosial terkait. (Tocqiuin 2019)

pengaruh tradisi dan norma sosial pada wali adhal, Tradisi dan norma sosial dapat mempengaruhi keputusan wali adhal dengan cara membentuk pandangan mereka tentang kewajiban dan hak. Tradisi seringkali menetapkan peran spesifik bagi wali dalam keputusan seperti pernikahan, sementara norma sosial dapat menambah tekanan atau ekspektasi terhadap keputusan tersebut. Akibatnya, wali mungkin merasa tertekan untuk mengikuti tradisi meskipun itu bertentangan dengan pandangan pribadi mereka, atau mereka mungkin lebih cenderung untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan harapan masyarakat. (Hadi 2024)

#### **Aadanya konflik antar keluarga**

Konflik antar keluarga dalam perkara wali adhal bisa berdampak signifikan pada proses pernikahan. Wali adhal adalah wali yang dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak mampu menjalankan peran sebagai wali nikah, biasanya karena masalah pribadi atau konflik yang dapat memengaruhi keputusan mereka (Maulana 2023). Konflik dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional bagi mempelai, yang mempengaruhi keputusan

dan persetujuan mereka dalam proses pernikahan. kemudian juga berdampak pada hubungan Sosial antar keluarga bisa memperburuk hubungan di antara kedua keluarga, menciptakan ketegangan di acara pernikahan, dan memengaruhi reputasi keluarga. sehingga Penting untuk mencari mediasi atau penyelesaian hukum yang sesuai untuk mengatasi konflik dan memastikan proses pernikahan dapat berlangsung dengan lancar (Putra n.d.).

sebab konflik antar keluarga pada perkara wali adhal umumnya melibatkan ketidaksepakatan mengenai pengaturan pernikahan, terutama ketika wali tidak memenuhi syarat untuk melaksanakannya atau ketika terdapat konflik kepentingan (Li and Demokrasi 2005) akibat dari konflik ini bisa berupa penundaan atau pembatalan pernikahan, ketegangan dalam hubungan keluarga, dan ketidakpastian dalam penerimaan hak-hak pernikahan. lebih dalam ke hukum syariah dan proses mediasi dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik (Candra et al. 2023).

### **Status pekerjaan yang belum jelas atau tetap**

Implikasi status pekerjaan yang belum jelas atau tidak tetap pada perkara wali adhal bisa mencakup masalah dalam stabilitas ekonomi calon mempelai. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan wali mengenai persetujuan pernikahan, serta menambah ketidakpastian dan ketegangan dalam keluarga. Dalam konteks ini, status pekerjaan yang tidak jelas dapat menghambat proses pernikahan dan mempengaruhi keseluruhan dinamika hubungan keluarga. lebih dalam ke aspek hukum dan sosial dapat memberikan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi masalah tersebut. (Shodikin 2016)

Status pekerjaan yang belum jelas atau tetap pada perkara wali adhal dalam konteks hukum Islam seringkali berkaitan dengan ketidakpastian dalam pernikahan dan tanggung jawab wali. Sebab-sebab yang terjadi antara Ketidakpastian Status Sosial: Status pekerjaan yang belum jelas dapat mempengaruhi posisi sosial seseorang, yang dalam beberapa kasus, dapat mempengaruhi keputusan mengenai peran sebagai wali (Islamiyah 2020). Keterbatasan Pengetahuan atau Kemampuan juga Kadang-kadang sering terjadi, wali adhal mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tanggung jawab atau hak-hak yang berkaitan dengan status pekerjaan yang tidak tetap. Akibatnya Penilaian Kelayakan, Wali adhal dengan status pekerjaan yang belum jelas mungkin dianggap kurang layak dalam menjalankan tanggung jawab wali, yang dapat memengaruhi persetujuan pernikahan. hal tersebut berhubungan erat dengan kepastian dan stabilitas dalam keluarga yang akan dibentuk, yang merupakan aspek penting dalam hukum dan praktik pernikahan Islam (Agama, Dalam, and Nomor 2024).

## **KESIMPULAN**

Seorang wali dianggap adhal jikalau memiliki alasan-alasan tertentu yang tidak sesuai dengan kepentingan atau kesejahteraan anak. alasan tersebut berupa penyimpangan moral atau etika yang dilakukan orang tua, yang menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan norma agama atau etika yang berlaku, juga menolak permintaan anak dengan alasan yang hanya menguntungkan diri sendiri atau merugikan anak, dalam hal ini peran dari suatu instansi pengadilan agama sangat penting pengadilan agama harus dapat memberikan solusi untuk masalah tersebut berupa pergantian wali dengan wali pengganti yang lebih sesuai secara syariat islam karena adanya kekosongan wali. Sesuai dengan data variabel dalam penelitian ini bagaimana banyaknya informen telah mengungkapkan bahwasanya kasus terkait wali adhal adalah karena, faktor-faktor yang terjadi diantaranya adalah faktor tradisi norma sosial, kemudian adanya faktor perseteruan antar keluarga calon pengantin hingga faktor pekerjaan calon pengantin yang demikian menjadi alasan paling signifikan terjadi pada keengganan wali menikahkan anak gadisnya, dalam hal ini perlu di jadikan pembelajaran di kedepannya bahwasanya faktor-faktor diatas harus dapat di selesaikan dengan baik dan bijak sebagai sarana memutus perkara keadhalan wali dengan faktor tersebut. Keterbatasan yang sering di temui dalam

penelitian mengenai wali adhal adalah keterbatasan literatur, terbatasnya jumlah sumber atau literatur yang relevan dan terpercaya bisa membatasi kedalaman analisis, kemudian keterbatasan dalam pengumpulan data : peneliti banyak menghadapi kesulitan pengumpulan data yang valid dan representatif baik karena masalah aksesibilitas ataupun masalah etika terkait privasi dalam mencari data tidak semua orang menegetahui karena hal di atas merupakan masalah pribadi.

## REFERENSI

- Angioni, S. A., Giansante, C., Ferri, N., Ballarin, L., Pampanin, D. M., Marin, M. G., Bargione, G., Vasapollo, C., Donato, F., Virgili, M., Petetta, A., Lucchetti, A., Cabuga Jr, C. C., Masendo, C. B. ., Hernando, B. J. ., Joseph, C. C. ., Velasco, J. P. ., Angco, M. K. ., Ayaton, M. A., ... Barile, N. B. (2021). Faktor penyebab wali adhol di masyarakat kecamatan ngantru kabupaten tulungagung. *Fisheries Research*, 140(1), 6.
- Alkalah, Cynthia. 2016. "Penetapan Wali Adhal Pada Dat Jawa Weton." 19(5):1-23.
- Candra, Mardi, Ramlani Sinaulan, Fahadil Al Hasan, and Jelang Ramadhan. 2023. "The Religious Court Trial Of Wali Adhal Cases In The Indonesian Legal System: A Legal Analysis." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*
- Djati, S. S. (2020). Wali 'Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8(1), 145-178.
- Fani Dwisatya Rahmana. (2010). Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg). In *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Good. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 1(April).
- Hadana, E. S., & Akbar, R. (2020). Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 180.
- Hasbi A., M., Madiung, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 219-225.
- Hasibuan, S. H. S. (2023). *Implementasi Penetapan Wali 'Adhol Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat*.
- Hadi, Imron. 2024. "Wali Adhal Karena Faktor Adat." Ii, B. A. B., and Hakekat Demokrasi. 2005. "Yang Berarti Rakyat,." (1). *Islamiyah, Jurnal Dirasat*. 2020. "Al-Majaalis." 8(1).
- Ilmu, F., Islam, A., Islam, U., Ahmad Azhar Basyir, & Pendidikan, S. (2023). *Yogyakarta 2023*. 0-49
- Maftuh Hidayatullah, Asyrof, M. N., & Krismono. (2023). Putusan Hakim Pada Perkara Wali 'Adhal Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 33-44
- Maulana, Andriya. 2023. "Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht Gustav Radbruch Di Indonesia."
- Melnia, N. F., Djanuardi, & Kusmayanti, H. (2023). Keabsahan Perkawinan Dengan Penetapan Wali Adhal Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 31-44.
- Muhamad Hasan Sebyar, & A. Fakhrudin. (2020). PENGAMBILALIHAN WEWENANG WALI NASAB DALAM PERKARA WALI ADHAL PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan). *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*,

1(2), 73–91.

- Nugroho, Eko Rial, and Abdul Wahid. 2019. "Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam." *Wajah Hukum* 3(2):121
- Putra, Nanda Herijal. n.d. "Mediator Non-Hakim : Geliat KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nikah Di Kota Langsa." 43–53.
- Sakinah. (2019). Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan. *Ayan*, 8(5), 55.
- Shodikin, Akhmad. 2016. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1(1):61–70.
- Tocqiun, Pirres. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Akibat Wali Adhal Di Kua DIY Yogyakarta 2018." 1–19.
- Utomo, M. Q. K., Nafik, M., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk. *Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, 4(2), 170–186
- Widiyanti, R., & Chamim. (2023). PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI TAWARAA (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, 1(4), 82–92.

---

**Copyright Holder:**

© Iqbal Adam Pradana et al., (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA